

Penguatan Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Guna Keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup

Bella Cinu Raya¹, Hartiwiningsih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Conservation ; Environment ;
Natural resources

Kata kunci:

Konservasi; Lingkungan ;
Sumber Daya Alam.

Corresponding Author:

Bella Cinu Raya,
E-mail: bellarahma950@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This writing aims to find out how the policy according to Law 2009 no. 32 concerning environmental protection and management as most recently amended by Law no. 6 of 2023 concerning Job Creation and Law Number 32 of 2024 Amendment to Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, natural resource conservation is the management of natural resources to ensure their use wisely and sustainable by maintaining and enhancing quality values and biodiversity. Natural resources, which have been the main support for national development, must be seen as sustainable in order to meet the interests of present and future generations. For this reason, various policies, efforts and activities have been implemented. Continue to maintain the existence of natural resources as capital for national development in order to realize the nation's prosperity while maintaining the carrying capacity and function of the environment.

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Menurut Undang-Undang tahun 2009 No. 32 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Undang-undang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkelanjutan dengan memelihara dan meningkatkan nilai mutu dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan nasional harus dipandang berkelanjutan guna memenuhi kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu, berbagai kebijakan, upaya, dan kegiatan telah dilaksanakan. Terus menjaga keberadaan sumber daya alam sebagai modal autisme bagi pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan tetap menjaga daya dukung dan fungsi lingkungan hidup.

I. Pendahuluan

Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan merupakan Tugas semua umat manusia yang ada di bumi agar proses ekologis dapat terpelihara dengan baik dan dapat menunjang kelangsungan kehidupan manusia untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan. karena pada masa sekarang pengaruh ekologis yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah administratif pemerintahan negara.¹ Oleh karena itu, upaya konservasi harus menjadi bagian penting dari pembangunan, sehingga jaringan kelembagaan baik secara regional, nasional, bahkan internasional harus dipertimbangkan secara matang. Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam adalah dengan membangun Taman Nasional. Taman

¹ Abdi Muttaqien, 'Upaya Perlindungan Hutan Konservasi Atas Pemberian Izin Pemanfaatan Panas Bumi', *Jurist-Diction*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24289>>.

nasional merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang telah memiliki kelembagaan cukup kuat di berbagai negara. Berbagai bentuk kerjasama internasional diakui sangat berarti bagi negara-negara yang kurang mampu dalam menangani sendiri kawasan konservasi yang dimilikinya. Hal ini mengimplementasikan suatu mekanisme untuk memikul biaya secara bersama-sama, melalui pembagian yang adil antara biaya dan manfaat daripengelolaan kawasan konservasi, baik diantara bangsa dan kawasan yang dilindungi serta masyarakat sekitarnya.²

Berdasarkan Undang-undang Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.³ Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu diperhatikan keberlanjutannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Untuk itu, telah dilaksanakan berbagai kebijakan, upaya, dan kegiatan yang berkesinambungan untuk mempertahankan keberadaan sumber daya alam sebagai modal dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa dengan tetap mempertahankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup.⁴

Sampai saat ini masih terjadi berbagai masalah yaitu kerusakan, pencemaran, dan bencana alam akibat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan fungsi lingkungan hidup sebagai penyediaan sumber daya alam untuk pembangunan nasional. Saat ini masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup semakin kompleks karena dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan dan diperkirakan akan bertambah besar apabila tidak diantisipasi melalui kegiatan adaptasi, mitigasi dan konservasi. Kegiatan ini merupakan upaya atau tindakan untuk menjaga keberadaan SDAL secara terus menerus berkesinambungan baik mutu maupun jumlah, sehingga dapat menghemat penggunaan sumber daya alam dan memperlakukannya berdasarkan hukum alam.⁵

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).⁶ Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum

² Fatma Ulfatun Najicha, 'Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan', *Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan*, 5.April (2022).

³ Ryan Akbar Fitriadi, 'Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup', *Syntax Idea*, 3.7 (2021) <<https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1374>>.

⁴ Fatma Ulfatun Najicha, 'Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan', *Doktrina:Journal of Law*, 5.1 (2022), 3.

⁵ Afrizal Afrizal, 'Kontestasi Ruang; Tinjauan Sosiologis Keadilan Ekologis', *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1.1 (2012).

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali press, 2015).

dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi.

III. Pembahasan

1. Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia

Indonesia memiliki berbagai jenis keanekaragaman hayati yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keanekaragaman tersebut merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. manusia sebagai makhluk hidup sangat bergantung dengan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup.⁷ Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia mengelola sumber daya alam ada yang dengan cara melakukan Eksploitasi SDA secara berlebihan yang tidak ramah lingkungan, yang pada akhirnya menyebabkan rusaknya komponen-komponen sumber daya alam, timbullah masalah lingkungan bagi kehidupan manusia yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia kalau tidak melakukan tindakan, maka di perlukan langkah konservasi untuk dapat menjaga keseimbangan sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup manusia.⁸ Pemerintah Indonesia perlu bergerak cepat untuk melindungi dan melestarikannya dengan melakukan konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Sifat Sumber Daya Alam atau ciri-ciri sumber daya alam di Indonesia yang menonjol ada dua macam, yaitu penyebaran yang tidak merata dan sifat ketergantungan antara sumber daya alam. Sumber daya Alam (disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan jenis SDA dibagi menjadi dua, yaitu, Sumber Daya Alam Hayati dan Sumber Daya Alam Non Hayati. Sumber Daya Alam Hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati yakni : ayam, sapi, sayur, jagung, padi, kayu, kapas, teh, kopi, hingga ikan. Sedangkan Sumber daya alam nonhayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu : sinar matahari, air, tanah, udara, minyak bumi, bahan tambang, dan gas alam.⁹ SDA yang dapat diperbaharui meliputi air, tanah, tumbuhan dan hewan. SDA ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. SDA yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu bara, timah dan nikel. Kita harus menggunakan SDA ini seefisien mungkin. Sebab, misalnya batu bara, baru akan dapat terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian. Sumber daya alam buatan adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam hayati dan/atau sumber daya alam nonhayati yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan/atau kemampuan daya dukungnya, antara

⁷ Hario Danang Pambudhi and Ega Ramadanti, 'Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7.2 (2021) <<https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>>.

⁸ Ferna Lukmia Sutra, 'Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang', *Media Iuris*, 3.3 (2020) <<https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23046>>.

⁹ Ahmad Syaifudin, Fathur Rokhman, and Mulyono, 'Rekayasa Bahasa Dalam Penguatan Konservasi Lingkungan Pada Masyarakat Pesisir', *Jurnal Ilmiah Kebahasaan*, 15.1 (2019).

lain hutan buatan, waduk, dan jenis unggul. Sumber daya alam mencakup sumber daya lahan, hutan, air, dan mineral.

Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia mulai memperoleh perhatian pada tahun 1970-an. Sejak saat itu konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai berkembang. Tujuan dilaksanakannya konservasi tersebut adalah untuk:¹⁰

- 1) memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan;
- 2) menjamin keanekaragaman genetik;
- 3) pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem.

Sedangkan peranan kawasan konservasi dalam pembangunan meliputi:

- a) penyelamat usaha pembangunan dan hasil-hasil pembangunan;
- b) pengembangan ilmu pendidikan;
- c) pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa;
- d) pendukung pembangunan bidang pertanian;
- e) keseimbangan lingkungan alam;
- f) manfaat bagi manusia.

Berdasarkan Undang-undang Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Strategi Konservasi Dunia kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi kegiatan:¹¹

- 1) perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan;
- 2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- 3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 4) Salah satu upaya pemerintah dalam upaya Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu dengan menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan mengatur cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Wilayah tertentu sebagai wilayah konservasi sumber daya alam tersebut berupa Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam; Suaka Margasatwa) dan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional; Taman Hutan Raya; Taman Wisata Alam) yang pengelolaannya dilakukan dengan membagi kawasan ke dalam:

- a) Zona Pengelolaan Pada Taman Nasional
- b) Blok Pengelolaan Pada Cagar Alam,
- c) Blok Pengelolaan Suaka Marga Satwa,
- d) Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya,
- e) Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam.

2. Zonasi Pengelolan Pada Taman Nasional

¹⁰ UCLA, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah, United Cities and Local Governments Asia-Pasific*, 2017.

¹¹ Sutra.

Jenis Zona pengelolaan pada Taman Nasional terdiri atas :

- 1) Zona Inti
Zona inti adalah kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- 2) Zona Rimba
Zona Rimba adalah bagian Taman Nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.
- 3) Zona Pemanfaatan
Zona Pemanfaatan adalah bagian dari Taman Nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.¹²
- 4) Zona lainnya,
Zona Lainnya terdiri atas :
 - a) Zona Perlindungan Bahari; Zona Perlindungan bahari adalah bagian dari kawasan perairan laut yang ditetapkan sebagai areal perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta sistem penyangga kehidupan
 - b) Zona Tradisional; Zona Tradisional adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam
 - c) Zona Rehabilitasi; Zona Rehabilitasi adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan
 - d) Zona Religi, Budaya Dan Sejarah; Zona Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah
 - e) Zona Khusus Zona adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis

3. Blok Pengelolaan Cagar Alam

Blok pengelolaan Cagar Alam meliputi:¹³

- a. Blok Perlindungan/Perlindungan Bahari;

¹² Mia Nurhilmiah, Dadi Dadi, and Awang Kustiawan, 'IDENTIFIKASI PERSEPSI MASYARAKAT KUTA TENTANG KONSERVASI LINGKUNGAN', *Bioed : Jurnal Pendidikan Biologi*, 9.1 (2021) <<https://doi.org/10.25157/jpb.v9i1.5331>>.

¹³ Afrizal.

Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan yang ditetapkan sebagai areal untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan selain taman nasional

b. Blok Lainnya.

Blok Lainnya terdiri dari:

- 1) Blok Rehabilitasi; Blok Rehabilitasi adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan
- 2) Blok Religi, Budaya dan Sejarah; Blok Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah
- 3) Blok Khusus. Blok Khusus adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis

Blok lainnya pada Cagar Alam ditetapkan apabila telah terdapat kerusakan kawasan, situs budaya/religi/sejarah atau terdapat kegiatan di luar bidang kehutanan sebelum ditetapkannya Cagar Alam¹⁴

4. Blok Pengelolaan Suaka Margasatwa

Blok Pengelolaan Suaka Marga Satwa terdiri atas :

- a. **blok perlindungan/perlindungan bahari;**
- b. **blok pemanfaatan;**

Blok Pemanfaatan adalah bagian dari SM, TWA dan TAHURA yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.

- c. **blok lainnya.** terdiri dari

blok rehabilitasi; dan

blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau blok khusus.¹⁵

Pelestarian kawasan konservasi Indonesia diketahui memiliki kekayaan alam yang berlimpah di beragam daerah. Beberapa daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah kawasan konservasi. Kawasan ini terdiri dari Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dsb. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pelestarian alam di Indonesia. Kemudian, perlu adanya program-program yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk mensukseskan upaya tersebut. Berikut adalah 7 program pelestarian yang bisa dilaksanakan di kawasan konservasi;

1. Program *agroforestry*

Program *agroforestry* adalah program yang yang ditujukan khusus pada kawasan konservasi hutan. Kegiatannya meliputi pengelolaan hutan bersama antara pemerintah dengan masyarakat, melalui hutan rakyat atau hutan kemasyarakatan. *Agroforestry* yang dilaksanakan

¹⁴ Anastasha Ruth Nugroho and Fatma Ulfatun Najicha, 'PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT', *Jurnal Justitia Universitas Wiralodra*, 32, 2023, 282.

¹⁵ <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/04/pengelolaan-sistem-penyangga-kehidupan.html>

menghasilkan hutan non kayu sebagai hasil utama. Hal ini secara ekologis berfungsi sebagai hutan alam karena stratifikasi tajuk dari perpaduan jenis tanaman bersifat perdu dan pohon termasuk buah-buahan dan tanaman jenis pohon yang berasal dari hutan alam (Michon dan Foresta 1995). Masyarakat juga bisa mengembangkan teknologi budidaya melalui teknik (kearifan) lokal.

2. *Conservation fund* dan *Adops programs*

Program ini dapat difungsikan untuk pengembangan konservasi di daerah wisata. *Conservation fund* adalah dana sukarela yang diberikan oleh wisatawan yang peduli terhadap upaya pelestarian alam. Program yang dilaksanakan *Adops program*, wisatawan mengadopsi jenis spesies flora dan fauna langka. Namun, jenis spesies langka yang diadopsi tidak untuk dibawa pulang. Wisatawan bertanggung jawab untuk memberikan dana sebagai biaya konservasi jenis spesies langka yang telah dipilih pada program adopsi.

3. Konservasi Satwa Langka

Program konservasi satwa langka meliputi penyelamatan, rehabilitasi, pelepasliaran, reintroduksi, monitoring dan edukasi masyarakat sekitar. Penyelamatan dan rehabilitasi dilakukan pada satwa langka yang dalam keadaan kurang sehat atau tidak baik. Setelah menjalani pemeriksaan baik satwa itu sendiri maupun lingkungan habitatnya, kemudian dilakukan perbaikan. Setelah dipastikan dalam kondisi baik, satwa tersebut baru bisa dilepaskan ke alam liar atau ke habitatnya. Meskipun dilepaskan, reintroduksi dan monitoring tetap dilakukan pada satwa tersebut. Hal ini juga harus melibatkan masyarakat sekitar dengan memberi mereka edukasi dalam perlindungan dan pelestarian satwa langka.

4. Konservasi Pengelolaan

Program pengelolaan ini dimaksudkan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di kawasan konservasi. Seperti di kawasan laut, program pengelolaan bisa dilakukan dengan kegiatan ekoturisme. Kegiatan ini mengelola resiko dan tekanan dari aktivitas nelayan mencari ikan. Program pengelolaan juga bisa dilakukan di kawasan konservasi gunung. Kegiatannya bisa dengan membuat resapan air atau tangkapan air hujan untuk petani sekitar. Konservasi pengelolaan bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya secara optimal dan tanpa merusak alam.

5. Program Taman Nasional

Taman Nasional adalah daerah luas yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Disana banyak terdapat habitat hidup flora dan fauna. Tidak hanya habitat asli, flora dan fauna langka yang hampir punah dapat ditempatkan dan dikembangkan di Taman Nasional. Hal ini disebabkan karena kecemasan habitat yang tidak baik dan tidak terjaga bila mereka dibiarkan begitu saja. Taman Nasional juga harus memiliki manajemen dan pengelolaan yang baik sebagai upaya konservasi flora dan fauna langka.

6. *Community Outreach* / Penggalangan Partisipasi Masyarakat

Program *Community Outreach* adalah program dimana masyarakat diajak untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam upaya konservasi alam. Pertama, masyarakat dikenalkan dengan potensi alam sekitarnya. Potensi tersebut bisa dimanfaatkan, seperti untuk objek wisata atau mendukung mata pencaharian masyarakat sekitar. Selanjutnya, Masyarakat diajak untuk dapat menjaga, melestarikan dan mengambil manfaat dari alam. Misalnya, masyarakat yang ada di kawasan konservasi laut tidak harus bekerja sebagai nelayan untuk menjaga ekosistem ikan di laut, mereka bisa bekerja di bidang transportasi, budidaya, dsb.

7. Program Monitoring

Monitoring perlu dilakukan di kawasan yang program konservasinya sudah dianggap berhasil. Jadi, permasalahan alam yang sudah teratasi tetap perlu dikontrol, baik dalam peraturan, kebijakan atau manajemennya. Monitoring juga berfungsi untuk mengontrol apabila ditemukan permasalahan baru dan ditemukan perubahan yang terjadi dalam kawasan konservasi. Selain kontrol, program monitoring juga meliputi kegiatan pengamanan dan pengawasan. Kegiatan ini bertanggung jawab terhadap keamanan dan terjaganya kelestarian alam, terutama dari pengaruh manusia.¹⁶

IV. Penutup

Indonesia memiliki berbagai jenis keanekaragaman hayati yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keanekaragaman tersebut merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. manusia sebagai makhluk hidup sangat bergantung dengan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia mengelola sumber daya alam ada yang dengan cara melakukan Eksploitasi SDA secara berlebihan yang tidak ramah lingkungan, yang pada akhirnya menyebabkan rusaknya komponen-komponen sumber daya alam, timbullah masalah lingkungan bagi kehidupan manusia yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia kalau tidak melakukan tindakan, maka di perlukan langkah konservasi untuk dapat menjaga keseimbangan sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk melindungi dan melestarikannya dengan melakukan konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

References

- Afrizal, Afrizal, 'Kontestasi Ruang; Tinjauan Sosiologis Keadilan Ekologis', *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1.1 (2012)
- Fitriadi, Ryan Akbar, 'Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup', *Syntax Idea*, 3.7 (2021) <<https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1374>>
- Muttaqien, Abdi, 'Upaya Perlindungan Hutan Konservasi Atas Pemberian Izin Pemanfaatan Panas Bumi', *Jurist-Diction*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24289>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan', *Doktrina:Journal of Law*, 5.1 (2022), 3
- Nugroho, Anastasha Ruth, and Fatma Ulfatun Najicha, 'PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT', *Jurnal Justitia Universitas*

¹⁶ <https://dlh.semarangkota.go.id/7-program-terbaik-untuk-pelestarian-kawasan-konservasi/>

Wiralodra, 32, 2023, 282

Nurhilmiah, Mia, Dadi Dadi, and Awang Kustiawan, 'IDENTIFIKASI PERSEPSI MASYARAKAT KOTA TENTANG KONSERVASI LINGKUNGAN', *Bioed: Jurnal Pendidikan Biologi*, 9.1 (2021) <<https://doi.org/10.25157/jpb.v9i1.5331>>

Pambudhi, Hario Danang, and Ega Ramadayanti, 'Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7.2 (2021) <<https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>>

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali press, 2015)

Sutra, Ferna Lukmia, 'Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang', *Media Iuris*, 3.3 (2020) <<https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23046>>

Syaifudin, Ahmad, Fathur Rokhman, and Mulyono, 'Rekayasa Bahasa Dalam Penguatan Konservasi Lingkungan Pada Masyarakat Pesisir', *Jurnal Ilmiah Kebahasaan*, 15.1 (2019)

UCLA, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah, United Cities and Local Governments Asia-Pasific*, 2017

Ulfatun Najicha, Fatma, 'Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan', *Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan*, 5.April (2022)